

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa perusahaan asuransi dilarang membuat tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian pembayaran klaim, pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis harus dilakukan transparan, cepat, dan adil. Pertanggungjawaban hukum penanggung tidak terlepas dari prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), dan prinsip tanggung jawab mutlak. Pertanggungjawaban hukum penanggung juga dijelaskan Poin I Bab IV Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.OJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama Bank (*Bancassurance*), bahwa perusahaan (yakni penanggung) bertanggung jawab atas produk asuransi tertanggung atau pasca perjanjian, bila tertanggung tidak meninggal dunia.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung agar dapat menyelesaikan tindakan wanprestasi dari penanggung, yaitu melalui lembaga jasa keuangan itu sendiri (*internal dispute resolution*), dan menyelesaikannya di luar perusahaan asuransi, yaitu mengajukan gugagatan di pengadilan (litigasi), dan non litigasi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan somasi/ teguran kepada penanggung. Membawa sengketa klaim tersebut ke pengadilan (badan peradilan), sedangkan jalur non litigasi dapat

diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui pengawasan OJK. Tertanggung dapat mengajukan upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui LAPS jasa keuangan bidang asuransi, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI menyediakan tiga cara penyelesaian sengketa klaim, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

B. Saran

1. Pegang kendali asuransi anda. Pemegang asuransi perlu menghitung uang pertanggungan jiwanya yang baik dan benar. Tujuan perhitungan uang pertanggungan tersebut tidak terlepas dari jenis kebutuhan asuransi jiwa yang diinginkan pemegang polis;
2. Pemegang polis disarankan agar membaca ketentuan yang tertera di dalam polis tentang jenis asuransi yang dimiliki dan lakukan segera pengajuan untuk pencairan pembayaran klaim agar pada saat jatuh tempo polis tersebut tidak mengalami lewat waktu (*lapse*);
3. Cermat membaca setiap ketentuan polis. Periksa dengan rinci mengenai keuntungan dan kerugian dari jenis asuransi yang anda pilih;
4. Perusahaan asuransi perlu membayar klaim manfaat asuransi sesuai Pasal 31 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perasuransian sebagai komitmen untuk melaksanakan kewajibannya kepada tertanggung/ pemegang polis sesuai jatuh tempo yang diperjanjikan di dalam polis;
5. Perusahaan asuransi tidak memperlambat penyelesaian pembayaran klaim dengan menawarkan perpanjangan. Tertanggung harus mendapat haknya dulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Cetakan keempat), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agoes Parera, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2019.
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012.
- Dwi Tatak Subgaiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiyah, *Mengenal Dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*, Deppublish, Yogyakarta, 2021.
- Irvan Rahardjo, *Robohnya Asuransi Kami Senjakala AJB Bumiputera 1912 – Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa*, IPB Press, Bogor, 2020.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Ketut Sendra, *Klaim Asuransi Gampang!*, BMAI dan PPM, Jakarta, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku 4 – Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, OJK, Jakarta, 2019.
- Rina Antasari, Fauziah, dan Muhammad Sadi, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, Bambang Pratama, Besar, Richard Burton, Erni Herawati, Agus Riyanto, Erna Ratnaningsih, Nirmala Many, Siti Yuniarti, dan Iron Sarira, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2018.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Suhardi, *Asuransi Jiwa Konvensional Dan Syariah*, Gava Media, Yogyakarta, 2021.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010.
- Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019.

Zahry Vandawati, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2015.

Zahry Vandawati Chumaida, *Risiko Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2013.

Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

C. Sumber Lain

Cekaja.com, “3 Hal Penting Sebelum Perpanjang Polis Asuransi Jiwa”, <https://www.cekaja.com/info/3-hal-penting-sebelum-perpanjang-polis-asuransi-jiwa>, diakses tanggal 4 September 2022, pukul 22.25 WIB.

Dudi Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 Januari 2019, diakses tanggal 22 September 2022, pukul 12.21 WIB.

Ferrika Sari, *BMAI: Mayoritas Kasus Sengketa Klaim Dimenangkan Perusahaan Asuransi*, Kontan.co.id, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bmai-mayoritas-kasus-sengketa-klaim-dimenangkan-perusahaan-asuransi>, diakses tanggal 1 Juli 2022, pukul 20.06 WIB.

Ignatius Rusman Y.S, *Pengantar Asuransi*, ACA Asuransi, 2018, diakses tanggal 24 Mei 2022, pukul 17.30 WIB.

Law Firm Andreas Bagus & Partners, *Catat! Inilah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi*, <https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:~:text=Akibat%20hukum%20dari%20debitur%20yang,Pera%20lihan%20resiko>, diakses tanggal 21 Mei 2022, pukul 21.52 WIB.

Rumah.com, “*Wanprestasi: Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya*”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>, diakses tanggal 21 Mei 2022, pukul 21.04 WIB.

Siahaan Gea Attorneys at Law, *Pengajuan PKPU Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Terobosan Hukum atau Pelanggaran Hukum?*, <https://siahaangea.id/web/pengajuan-pkpu-terhadap-perusahaan-asuransi-oleh-nasabah-terobosan-hukum-atau-pelanggaran-hukum-2/>, diakses tanggal 30 Juni 2022, pukul 19.24 WIB.

Sunarmi, “*Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya*”, *Jurnal Ilmu Hukum Vol.3 No.1*, Medan, diakses tanggal 22 Mei 2022, pukul 22.28 WIB.

Virdita Ratriani, “*Simak pengertian asuransi jiwa dan jenis-jenisnya sesuai kebutuhan*”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/simak-pengertian-asuransi-jiwa-dan-jenis-jenisnya-sesuai-kebutuhan>, diakses tanggal 25 Mei 2022, pukul 18.37 WIB.